

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA

A. Sejarah Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA

Sejarah Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA Sejak pemerintahan Belanda berkuasa abad ke-19, maka dalam sistem perundang-undangan dulu peradilan agama termasuk dalam lingkungan peradilan swapraja dan lingkungan peradilan adat, bahkan kadang-kadang berdiri ataupun dilakukan dalam kedua peradilan ini dan disamping itu adapula yang berada dalam lingkungan peradilan Gubernemen yaitu yang ada di Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1882 dengan Staatblad nomor 152 diaturlah peradilan yang disebut Priestraad atau biasanya masyarakat mengenalnya sebagai raad agama, yang berkedudukan dimana ada landraad, kemudian disusul dengan staatblad 1397 nomor 116 dan 610, demikian zaman pendudukan penjajahan Jepang, hal ini berarti disebabkan dia telah berurat barakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian kenyataannya perkembangan peradilan agama pada waktu itupun tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar-dasar serta asas-asas peradilan, sekaligus pedoman bagi semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun tata usaha negara yang masing-masing lingkungan diatur dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Impres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan hukum baru yang strategis dalam pembinaan keluarga dan masyarakat Indonesia dan merupakan wujud meng-Esakan Tuhan dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 (Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964) yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 sebagai amanah dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya yang perkembangan dan peranannya semakin hari semakin dewasa dan nyata, oleh karena itu otomatis beban tugas pengadilan

agama semakin bertambah, sehingga perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadilan Agama memulai babak baru pada tanggal 28 Desember 1989 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama yang semula hanya peradilan semu yang tidak bisa menjalankan putusannya sendiri, maka dengan lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi mandiri dan bisa menjalankan putusannya sendiri tanpa harus ada Viat Eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Pada tanggal 23 Maret 2004 terjadi perubahan dasar dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama, yang semula secara organisasi, administrasi dan finansial di bawah Departemen Agama, maka dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 2004 Pengadilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, berada satu atap dengan Peradilan Perluasan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan ini juga terjadi dengan dirubahnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yaitu pada tanggal 20 Maret 2006 dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang didalamnya diatur tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama, yaitu mempunyai

kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara dalam bidang “Ekonomi Syari’ah”.

Pengadilan Agama Ciamis yang merupakan salah satu badan peradilan agama yang berkedudukan dan berada di Kabupaten Ciamis, yang wilayah hukumnya termasuk Kabupaten Pangandaran sehingga dalam perkembangan sejarahnya sejak berdiri hingga sekarang tidak terlepas dari ketentuan dan keadaan tersebut diatas.

Bahwa Pengadilan Agama Ciamis sejak berdirinya di Kabupaten Ciamis berkantor di Komplek Mesjid Agung Ciamis tepatnya di Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan Ketuanya yaitu K.H. Zaenal Abidin dan K.H.R.M. Wardi. Kemudian pada tahun 1962 Pengadilan Agama Ciamis berpindah tempat ke Komplek Perkantoran Departemen Agama Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Nomor. 53 Ciamis yang sekarang dijadikan sebagai Gedung Arsip. Pada masa tersebut kepemimpinan di Pengadilan Agama Ciamis mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan yaitu dimulai oleh K.H.M. Subki, K.H.R. Ma'mun, K.H. Ahmad Aos dan Drs. H. Oman Abdurahman serta Drs. H. Sualim.

B . Visi dan Misi Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA

Visi :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Ciamis yang Agung”

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Ciamis;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima dan Berkeadilan
Kepada Pencari Keadilan
3. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Ciamis;
4. Meningkatkan Kreadibilitas dan Transparansi Pengadilan
Agama Ciamis;

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 juncto. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah,
9. Ekonomi syari'ah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Ciamis mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut;

C. Fungsi Pengadilan:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto. Keputusan Menteri Agama Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

Fungsi Lainnya :

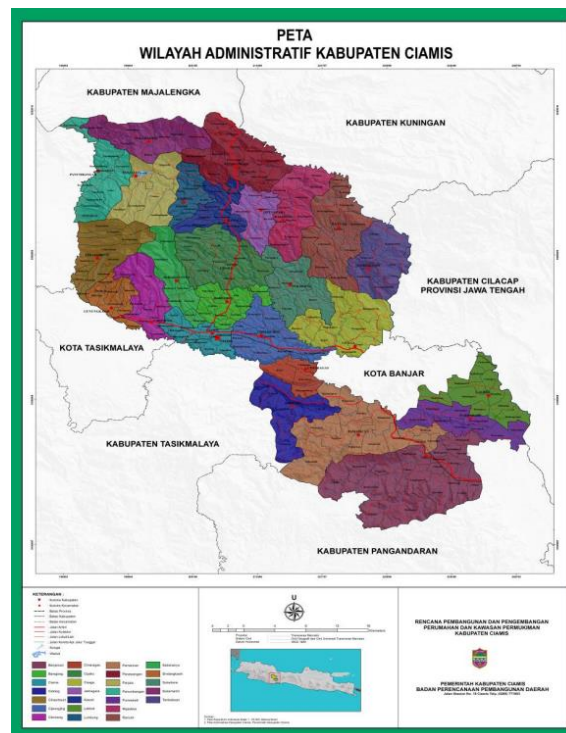
1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Idonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.

D. Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA

Pengadilan Agama Ciamis mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara bagi masyarakat yang beragama Islam yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Dengan perincian sebagai Wilayah Hukum Kabupaten Ciamis:

Gambar 3.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis
Sumber: website Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA
(pa-Ciamis.go.id)



Adapun agar mengetahui gambaran Yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA tersaji pada table 3.1:

Tabel 3.1
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
1.	Ciamis	1. Benteng 2. Ciamis 3. Cigembor 4. Cisadap 5. Imbanagara 6. Imbanagara Raya 7. Kertasari 8. Linggasari 9. Maleber 10. Panyingkiran 11. Pawindan 12. Sindangrasa	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.	Baregbeg	1. Baregbeg A 2. Jelat 3. Karangampel 4. Mekarjaya 5. Petirhilir 6. Pusakanagara 7. Saguling 8. Sukamaju A 9. Sukamulya B	2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.	Cijeungjing	1. Bojongmengger 2. Ciharalang 3. Cijeungjing 4. Dewasari 5. Handapherang 6. Karanganyar 7. Karangkamulyan 8. Kertabumi 9. Kertaharja 10. Pamalayan 11. Utama	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.	Sadananya	1. Bendasari 2. Gunungsari 3. Mangkubumi 4. Mekarjadi 5. Sadananya 6. Sukajadi A 7. Tanjungsari 8. Werasari	2 2 2 2 2 2 2 2
5.	Cikoneng	1. Cikoneng	3

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		2. Cimari 3. Darmacaang 4. Gegempalan 5. Kujang 6. Margaluyu 7. Nasol 8. Panaragan 9. Wanasigra 10. Sindangsari A	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.	Sindangkasih	1. Budiasih 2. Budiharja 3. Gunungcupu 4. Sindangkasih 5. Sukamanah 6. Sukaraja 7. Sukaresik 8. Sukasenang	3 3 3 3 3 3 3 3
7.	Cimaragas	1. Beber 2. Bojongmalang 3. Cimaragas 4. Raksabaya 5. Jayaraksa	3 3 3 3 3
8.	Cidolog	1. Cidolog 2. Ciparay 3. Hegarmanah 4. Janggala 5. Jojogong 6. Sukasari	3 3 3 3 3 3
9.	Panumbangan	1. Banjarangsana 2. Golat 3. Jayagiri 4. Kertaharja 5. Medanglayang 6. Panumbangan 7. Payungagung 8. Payungsari 9. Sindangbarang 10. Sindangherang 11. Sindangmukti 12. Sukakerta 13. Tanjungmulya 14. Buana Mekar	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10.	Panjalu	1. Bahara 2. Ciomas	3 3

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		3. Hujungtiwu	3
		4. Kertamandala	3
		5. Mandalare	3
		6. Maparah	3
		7. Panjalu	3
		8. Sandingtaman	3
11.	Sukamantri	1. Sukamantri	3
		2. Cibereum	3
		3. Sindanglaya	3
		4. Tenggeraharja	3
		5. Mekarwangi	3
12.	Cihaurbeuti	1. Cihaurbeuti	3
		2. Cijulang A	3
		3. Padamulya	3
		4. Pamokolan	3
		5. Pasirtamiang	3
		6. Sukahaji	3
		7. Sukahurip	3
		8. Sukamaju B	3
		9. Sukamulya B	3
		10. Sukasetia	3
		11. Sumberjaya	3
13.	Kawali	1. Darmaraja	3
		2. Karangpawitan A	3
		3. Kawali	3
		4. Kawalimukti	3
		5. Margamulya	3
		6. Purwasari A	3
		7. Selacai A	3
		8. Sindangsari	3
		9. Talagasari	3
		10. Winduraja	3
14.	Lumbung	1. Awiluar	3
		2. Cikupa A	3
		3. Citeureup	3
		4. Lumbung	3
		5. Lumbungsari	3
		6. Rawa	3
		7. Sukaharja A	3
		8. Sadewata +	Khusus
15.	Panawangan	1. Cinyasag	3
		2. Gardujaya	3
		3. Indragiri	3
		4. Jagabaya	3

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		5. Karangpaningal A 6. Kertayasa 7. Nagarajaya 8. Nagarapageuh 9. Panawangan 10. Sagalaherang 11. Nagarawangi 12. Bangunjaya 13. Nagarajati 14. Sadapaingan 15. Girilaya	3 3 3 3 3 3 3 Khusus Khusus Khusus Khusus
16.	Cipaku	1. Bangbayang 2. Buniseuri 3. Ciakar A 4. Cieurih 5. Cipaku 6. Gereba 7. Jalatrang 8. Muktisari 9. Pusakasari 10. Selacai 11. Selamanik 12. Sukaweuning 13. Mekarsari	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17.	Jatinagara	1. Bayasari 2. Cintanagara 3. Dayeuhluhur 4. Jatinagara 5. Mulyasari 6. Sukanagara A	3 3 3 3 3 3
18.	Rancah	1. Bojonggede 2. Cileungsir 3. Cisantrol 4. Dadiharja 5. Giriharja 6. Janggalaharja 7. Karangpari 8. Kawunglarang 9. Kiarapayung 10. Patakaharja 11. Rancah 12. Situmandala 13. Wangunsari	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19.	Tambaksari	1. Kadupandak	3

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		2. Karangpaninggal	3
		3. Kaso	3
		4. Mekarsari	3
		5. Sukasari A	3
		6. Tambaksari	3
20.	Rajadesa	1. Andrapraja	3
		2. Purwaraja	3
		3. Rajadesa	3
		4. Sirnabaya	3
		5. Sukaharja B	3
		6. Sukajaya	3
		7. Tanjungjaya	3
		8. Tanjungsari	3
		9. Tanjungsukur	3
		10. Tigaherang	3
21.	Sukadana	1. Bunter	3
		2. Ciparigi	3
		3. Margaharja	3
		4. Margajaya A	3
		5. Salakaria	3
		6. Sukladana	3
22.	Cisaga	1. Cisaga	3
		2. Danasari	3
		3. Kepel	3
		4. Mekarmukti	3
		5. Sidamulya	3
		6. Sukahurip	3
		7. Tanjungjaya	3
		8. Wangunjaya	3
		9. Bangunharja	3
		10. Girimukti	3
23.	Pamarican	1. Bangunsari	3
		2. Bantarsari	3
		3. Kertahayu	3
		4. Margajaya B	3
		5. Neglasari	3
		6. Pamarican	3
		7. Pasirnagara	3
		8. Sidaharja A	3
		9. Sidamulih	3
		10. Sukahurip	3
		11. Sukajadi B	3
		12. Sukajaya A	3
		13. Mekarmukti	3

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		14. Mekarmulya +	Khusus
24.	Banjarsari	1. Banjaranyar 2. Banjarsari 3. Cibadak 4. Cicapar 5. Cigayam 6. Ciherang 7. Cikaso 8. Cikupa 9. Ciulu 10. Kalijaya 11. Karyamukti B 12. Kawasen 13. Langkapsari 14. Pasawangan 15. Purwasari B 16. Ratawangi 17. Sindangasih 18. Sindanghayu 19. Sindangrasa B 20. Sindangsari 21. Sukasari	3 3
25.	Lakbok	1. Baregbeg B 2. Citajaya 3. Cintaratu 4. Kalapasawit 5. Kartajaya 6. Puloerang 7. Sidaharja B 8. Sindangangin 9. Sukanagara 10. Tambakreja	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26.	Purwadadi	1. Kutawaringin 2. Bantardewa 3. Padaringan 4. Sukamulya 5. Purwodadi 6. Purwajaya 7. Pasirlawang 8. Karangpaninggal 9. Sidarahayu	3 3 3 3 3 3 3 3 3
27.	Langkaplancar	1. Bojong 2. Bangunjaya 3. Bangunkarya	Khusus Khusus Khusus

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		4. Bojongkondang 5. Cimanggu 6. Jadikarya 7. Jadimulya 8. Jayasari 9. Karangkamiri 10. Langkaplancar 11. Pangkalan 12. Sukamulya	Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus Khusus
28.	Padaherang	1. Cibogo 2. Ciganteung 3. Karangmulya 4. Karangpawitan B 5. Karangsari 6. Kedungwuluh 7. Padaherang 8. Pasirgeulis 9. Paledah 10. Maruyungsari 11. Sukanegara 12. Sindangwangi 13. Bojongsari 14. Panyutran	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29.	Mangunjaya	1. Jangraga 2. Kertajaya 3. Mangunjaya 4. Sindangjaya 5. Sukamaju C	4 4 4 4 4
30.	Kalipucang	1. Bagolo 2. Banjarharja 3. Cibuluh 4. Emplak 5. Kalipucang 6. Pamotan 7. Putrapinggan 8. Tunggilis 9. Ciparak	4 4 4 4 4 4 4 4 4
31.	Pangandaran	1. Babakan 2. Pananjung 3. Pangandaran 4. Purbahayu 5. Sidomulyo 6. Sukahurip A 7. Wonoharjo	4 4 4 4 4 4 4

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Radius
		8. Pagergunung	Khusus
32.	Sidamulih	1. Cikalong 2. Cikembulan 3. Kersaratu 4. Pajaten 5. Sidamulih 6. Sukaresik B 7. Kalijati	4 4 4 4 4 4 Khusus
33.	Parigi	1. Cibojong 2. Cibenda 3. Ciliang 4. Cintakarya 5. Cintaratu 6. Karangbenda 7. Karangjaladri 8. Pakaranmanggu 9. Parigi 10. Margacinta 11. Selasari B	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Khusus
34.	Cijulang	1. Batukaras 2. Ciakar B 3. Cijulang B 4. Kartayasa 5. Kondangjajar 6. Cibanten	4 4 4 4 4 Khusus
35.	Cigugur	1. Bunisari 2. Campaka 3. Cigugur 4. Cimindi 5. Kartajaya 6. Harumandala 7. Pagerbumi	4 4 4 4 4 Khusus Khusus
36.	Cimerak	1. Batumalang 2. Cimerak 3. Ciparanti 4. Legokjawa 5. Limusgede 6. Masawah 7. Sindangsari B 8. Sukajaya 9. Kartaharja A 10. Kartamukti 11. Mekarsari B	4 4 4 4 4 4 4 4 Khusus Khusus Khusus

Sumber : Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA, 2024.

3.1.2 Duduk Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Untuk Pencatatan Di Akta Kelahiran dengan Register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms.

1. Identitas Para Pihak

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak :

Nama : xxx
 Tempat Tanggal Lahir : xxx
 Usia : 23 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran

Selanjutnya yang menjadi pemohon 2 pada permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut :

Nama : xxx
 Tempat Tanggal Lahir : xxx
 Usia : 24 Tahun
 Agama : Islam
 Alamat : Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran

2. Posita Atau Fundamentum Petendi

Adapun yang menjadi Posita atau Fundamentum Petendi dalam Permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftarkan melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 06 November 2024 dengan register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms, mengemukakan hal hal sebagai berikut :

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran) Pada tanggal 12 April 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung dan Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar kontan, pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dan telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik serta sudah dikaruniai seorang anak dengan dberi nama Anak, yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020;

Pada tanggal 18 Januari 2021 Pemohon I dan II bernama Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor ; xxx, tertanggal 18 Januari 2021. anak tersebut lahir 1 tahun sebelum pernikahan dilaksanakan. Anak yang bernama Anak, tanggal lahir 25 Januari 2020 Sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan atau membuat akte kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir ketika Pemohon I dan II belum mencatatkan pernikahannya secara resmi.

Pemohon I dan II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tersebut untuk keperluan melengkapi pembuatan akta kelahiran anak di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut.

3. Petitum atau Tuntutan

Selanjutnya yang dimaksud menjadi petitum atau tuntutan adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
Seorang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 25

Januari 2020 di Pangandaran, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

3.1.3 Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Untuk Pencatatan Di Akta Kelahiran

Putusan pengadilan mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan memiliki implikasi yuridis yang sangat penting, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan dan status hukum anak. Secara normatif, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh akta kelahiran karena tidak adanya bukti autentik berupa akta nikah orang tuanya.

Anak dari pernikahan dibawah tangan, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah. Tetapi menyangkut keabsahan tersebut belum bisa diakui secara Undang – Undang. Seorang anak yang sah menurut Undang–Undang adalah anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang tercatat dalam dokumen Negara.

Terkait perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan dibawah tangan, masih belum bisa terpenuhi sebab anak – anak dari hasil perkawinan dibawah tangan tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena Undang

Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ciamis menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bahwa status anak dari perkawinan dibawah tangan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu nya dan keluarga ibu nya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 dan di perkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat kini bisa mencantumkan nama ayah di akta kelahiran dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akta tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms, terdapat beberapa implikasi yuridis yang timbul dari perkawinan dibawah tangan, khususnya dalam pencatatan akta kelahiran.

1. Penetapan melalui Pengadilan tersebut memberikan kepastian hukum terkait status anak. Dengan adanya putusan Pengadilan, anak tidak lagi hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya, melainkan juga dengan ayah biologisnya, sehingga status keperdataannya menjadi lebih jelasnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menet
2. Penetapan Pengadilan berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses pencatatan akta kelahiran. Dalam hal ini, instansi yang berwenang dapat mencantumkan nama kedua orang tua dalam akta kelahiran berdasarkan putusan tersebut.
3. Adanya pengakuan hubungan hukum tersebut berdampak pada hak-hak keperdataan anak, seperti hak atas pemeliharaan,

nafkah, warisan, serta perwalian, yang sebelumnya tidak terpenuhi.

4. Dari aspek administrasi kependudukan, penetapan ini mempermudah anak dalam memperoleh berbagai dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga dan identitas kependudukan lainnya
5. Penetapan tersebut juga memiliki implikasi sosial berupa berkurangnya stigma terhadap anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih adil dan tidak diskriminatif.
6. Dari perspektif tanggung jawab negara, penetapan ini menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melaksanakan pencatatan administrasi kependudukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

3.1.4 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms

Bahwasannya yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara Perdata pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA dengan Register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms adalah sebagai berikut:

Sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam tanggal 12 April 2019. Dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang bernama Anak yang lahir Ciamis 25 Januari 2022 dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran ,karena para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan/membuat akte kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir ketika para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat di KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب إثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع .فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل فى سجلات

الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أوالد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam fiqih tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka anak yang bernama ANAK yang lahir tanggal 25 Januari 2020 dapat dinasabkan.

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Ciamis, 25 Januari 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk Perkara. Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dimuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 25 Januari 2020 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II .
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin Tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah kedalam sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.Ela Sukaelah ,S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implikasi Yuridis Terhadap Putusan Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Untuk Pencatatan Di Akta Kelahiran

Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms tersebut, diketahui bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya lahir dari hubungan perkawinan yang dilakukan secara agama (tidak tercatat) pada tahun 2019, dan baru dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama pada tahun 2021.

Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, yaitu anak lahir sebelum pencatatan perkawinan sehingga mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran.

Sebagaimana dalam putusan 610/Pdt.P/2024/PA.Cms

Anak, tanggal lahir 25 Januari 2020 Sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan atau membuat akta kelahiran anak yang disebabkan anak tersebut lahir ketika Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya secara resmi.

Di Mesir, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1931 tentang *al-Mahakim al-Syar'iyah*, muncul lah istilah *al-zawaj al-'urf* (perkawinan dibawah tangan). Dalam Pasal 99 nya ditegaskan bahwa gugatan yang berhubungan dengan perkawinan,

serta hak-hak yang berhubungan dengan itu, tidak bisa diterima di Pengadilan, kecuali bila didasarkan atas adanya bukti perkawinan resmi, yakni surat nikah. Namun demikian, adanya alat bukti resmi suatu perkawinan, menjadi sesuatu yang mesti ada, apabila dihadapkan kepada hal-hal yang memerlukan proses peradilan, terutama ketika terjadi perselisihan rumah tangga, status, dan kedudukan anak.

Hal itu karena teks Undang-Undang Mesir tersebut menegaskan bahwa, nasab seorang anak baru diakui oleh pemerintah pemerintah apabila ada bukti tertulis / akta kelahiran sebagai anak sah dari suami-isteri yang sah menurut Undang-Undang.

Bab IX tentang kedudukan anak pada pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dlahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.’ Pasal 44 ayat (1)” seorang suami dapat menyangkal sah nya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.” Pasal 44 ayat (2) “ Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.’

Berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, majelis hakim menyatakan bahwa

perkara penetapan asal usul anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Maka dari itu tujuan utama pengajuan permohonan yang dilakukan adalah untuk membuat akta kelahiran anak guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan serta menghadirkan kemudharatan yang akan timbul dikemudian hari, oleh karenanya majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut Ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain Pasal 55 Ayat (1) maka isi pokok akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil meliputi:

1. Nomor akta.
2. Tempat, tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan.
3. Nama anak yang bersangkutan.
4. Jenis kelamin.
5. Nama kedua ibu bapaknya (dibuktikan dengan akta nikah)
6. Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran
7. Nama dan tanda tangan pejabat Kantor Catatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, atau dalam bentuk Surat Kenal Lahir adalah Lurah atau Kepala Desa.

Penetapan asal usul anak dalam perkara ini menimbulkan sejumlah implikasi yuridis yang tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi kependudukan, hubungan keperdataan, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Perkawinan dibawah tangan secara agama dapat dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif karena tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini berimplikasi pada status hukum anak yang dilahirkan terutama dalam hal pembuktian hubungan dengan ayah nya.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,” Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya tidak semata mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga dilakukan pembuktian antara hubungan darah seorang anak dengan laki-laki tersebut sebagai

ayahnya. Dengan demikian, terlepas dari soal administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika anak tidak demikian, maka yang dirugikan ialah seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahiran diluar kehendaknya. Negara harus memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih dalam sengketa.

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungan dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hal ini membawa implikasi bahwa:

1. Anak memperoleh kedudukan sebagai anak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Kepastian hubungan keperdataan, dengan adanya penetapan asal usul, maka secara hukum terbentuk hubungan keperdataan antara anak dengan kedua orang tua nya.
3. Dasar hukum pencatatan kelahiran, Penetapan pengadilan menjadi landasan hukum bagi instansi pencatatan sipil untuk mencantumkan identitas kedua orang tua dalam akta kelahiran anak. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, jo Undang Undang nomor 24 tahun 2013.
4. Konsekuensi terhadap hak waris, penetapan asal usul anak berimplikasi pada aspek kewarisan. Anak yang telah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya berhak memperoleh warisan. Dalam persptif kompilasi hukum islam, hubungan nasab merupakan dasar utama dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris.
5. Timbulnya kewajiban hukum orang tua, selain memberikan hak kepada anak, penetapan asal usul juga menimbulkan kewajiban

bagi orang tua, khususnya ayah. Kewajiban mencakup pemenuhan nafkah, tanggung jawab atas pendidikan serta perlindungan terhadap anak.

6. Perlindungan hukum terhadap anak, penetapan asal usul anak merupakan bentuk nyata perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Melalui penetapan ini, anak memperoleh pengakuan hukum yang dapat menghindarkannya dari perlakuan diskriminatif serta stigma sosial.
7. Tidak otomatis melegalkan perkawinan, meskipun status anak telah mendapatkan kepastian hukum melalui penetapan pengadilan, hal tersebut tidak menjadikan perkawinan orang tua nya sah secara hukum negara. Untuk memperoleh pengakuan hukum, perkawinan tersebut tetap harus melalui mekanisme yang berlaku, seperti pengajuan isbat nikah ke pengadilan agama atau pencatatan ulang perkawinan.

Menurut pendapat penulis, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah (dibawah tangan) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun demikian, pemaknaan terhadap pasal tersebut mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VII/2010. Sebelum putusan

tersebut, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak dari perkawinan dibawah tangan tidak hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarganya, melainkan juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang terdapat pengakuan dari ayah tersebut atau dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut mendapatkan hak-hak nya. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan kelahiran anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut berhak memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan negara atas identitas hukumnya. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bukti sah yang memberikan kepastian hukum mengenai status keperdataan anak, termasuk hubungan dengan kedua orang tua nya. Oleh karena itu, Penetapan Pengadilan Agama memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam menjamin hak-hak anak.

3.2.2 Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A Dengan Register Perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms

Bahwasannya sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub judul sub bab bagian hasil penelitian, yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara perdata asal usul anak pada Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms pada dasarnya telah sesuai, baik dalam hukum positif maupun hukum islam. Apabila ditinjau dari perspektif peraturan Undang-Undang, pertimbangan hakim yang mendasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah tepat, karena perkara penetapan asal usul anak termasuk kewenangan abolut Pengadilan Agama. Selain itu,

penggunaan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam juga sudah sesuai, karena kedua ketentuan tersebut secara eksplisit memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan asal-usul anak melalui Putusan.

Jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka pertimbangan hakim juga sejalan dengan perlindungan hak anak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Dalam perkara ini, meskipun dalam konteks nya bukan anak luar kawin murni melainkan anak dari perkawinan yang tidak tercatat, namun perlindungan hukum nya sama, yaitu memberikan kepastian hukum terhadap status anak. Oleh karena itu, putusan hakim dapat dinilai telah sejalan dengan hukum yang lebih progresif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Dari sudut pandang hukum islam, pertimbangan hakim merujuk pada pendapat fiqh mengenai penetapan nasab dan hal itu dapat dikatakan tepat. Dalam hukum fiqh klasik maupun kontemporer, nasab dapat ditetapkan apabila terdapat hubungan perkawinan, meskipun tidak tercatat secara administratif, selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi.

Pendapat yang dikutip hakim dari kitab fiqh menunjukkan bahwa perkawinan, baik tercatat maupun tidak tercatat, tetap menjadi dasar

penetapan nasab. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama yang menempatkan akad sebagai inti sah nya perkawinan, bukan pencatatan administratif.

Menurut penulis, terdapat beberapa aspek yang dapat dinilai belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms, diketahui para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tahun 2019, kemudian melakukan nikah ulang dan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama pada tahun 2021.

Dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms. Hakim mengabulkan permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan nya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat“. Secara yuridis hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan mekanisme isbat nikah untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang tidak tercatat. Dalam Putusan ini Majelis Hakim langsung menetapkan asal-usul anak tanpa terlebih dahulu menetapkan keabsahan perkawinan melalui isbat nikah. Meskipun secara hukum hal ini tidak dilarang, namun dari sudut pandang sistematika hukum, pendekatan tersebut dapat dianggap

kurang lengkap karena tidak menyelesaikan akar persoalan, yaitu status perkawinan itu sendiri. Sebaiknya langkah yang ditempuh adalah mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut diakui secara hukum negara, kemudian diikuti dengan penetapan status anak.

Tidak hanya soal norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum memberikan kepastian dan keteraturan sosial. Dalam konteks perkawinan, pencatatan merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak.

Dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms yang jadi Pertimbangan Hakim tidak menguraikan secara mendalam pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum, bahkan perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan legalitas suatu perkawinan serta berimplikasi langsung terhadap status hukum anak yang dilahirkan. Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms lebih menitik beratkan pembuktian hubungan biologis dan pengakuan para pihak, tanpa memberikan penekanan secara normatif terhadap kewajiban pencatatan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan pandangan bahwa perkawinan dibawah tangan seolah-olah tetap dapat dilegalkan melalui penetapan pengadilan tanpa dorongan tertib administrasi.

Dari perspektif perlindungan anak, Majelis Hakim telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 2 yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta pasal 4 yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan, termasuk kepastian identitas hukum.

Berdasarkan analisis putusan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum, baik hukum positif maupun hukum islam. Secara akademik masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal tidak ditempuhnya mekanisme isbat nikah sebagai dasar legalitas perkawinan dan kurangnya penekanan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Kekurangan ini tidak membuat putusan menjadi salah, tetapi menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam praktik pertimbangan hukum agar lebih sistematis dan komprehensif.